



**KONSEP MUZARA'AH ANTARA YAYASAN PESANTREN INDONESIA AL-ZAYTUN
DENGAN PERKUMPULAN PETANI PENYANGGA KETAHANAN PANGAN
INDONESIA**

Muslih^{1✉}, Imam Prawoto², Fitri Rachmiati Sunarya³, Ahmad Sudirman Abbas⁴

^{1,2,3,4}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: almuslih21@gmail.com^{1✉}, imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id², fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id³, ahmadsudirmanabbas@gmail.com⁴

Abstrak

Pengetahuan akan perekonomian yang berbasis pada prinsip Syariah sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, termasuk pada prinsip syariah yang dilaksanakan pada sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama pertanian yang digunakan oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) dengan P3KPI (Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia). Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui obsevasi yaitu mengadakan peninjauan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang di teliti dan wawancara petani P3KPI, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif. Berdasarkan pada hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sistem kerjasama yang digunakan Yayasan Pesantren Indonesia dengan P3KPI adalah menggunakan sistem muzara'ah. Pihak YPI menyiapkan lahan pertanian, bibit dan permodalan yang dihajatkan dalam produksi pertanian, sedangkan petani menyiapkan tenaga dan keahlian untuk mengolah lahan. Hasil panen dibagi dua setelah dikurangi modal yang dikeluarkan. Modal berupa bibit, biaya pengolahan lahan, biaya tanam, biaya perawatan dan biaya panen. Pembagian seperti ini disepakati dalam akad perjanjian sebelum dimulai penggarapan.

Kata Kunci: *kerjasama, sistem, bagi hasil, muzara'ah, pertanian*

Abstract

Knowledge of an economy based on Sharia principles has been applied in Indonesia for quite a long time, including sharia principles implemented in the agricultural sector. The aim of this research is to find out how the agricultural cooperation system is used by the Indonesian Islamic Boarding School Foundation (YPI) and P3KPI (Indonesian Food Security Support Farmers Association). This research uses library research methods or library research and field studies. Data collection was carried out through observation, namely conducting direct field observations to get a real picture of the activities being studied and interviews with P3KPI farmers, then the data was analyzed using descriptive methods. Based on the research results, it was concluded that the collaboration system used by the Indonesian Islamic Boarding School Foundation and P3KPI was the muzara'ah system. YPI prepares agricultural land, seeds and capital needed for agricultural production, while farmers prepare energy and expertise to cultivate the land. The harvest is divided in half after deducting the capital spent. Capital is in the form of seeds, land processing costs, planting costs, maintenance costs and harvest costs. This kind of distribution is agreed upon in the agreement before cultivation begins.

Keywords: *cooperation, system, profit sharing, muzara'ah, agriculture*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris (Sukino, 2016) yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dengan tanah yang terkenal subur. Sebagian besar rakyat Indonesia mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang selalu diusahakan perwujudannya (Soetomo, 2014).

Kunci stabilitas masa depan Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menjamin ketahanan pangan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan memiliki peran sangat penting dan strategis, hal ini dikarenakan sub sektor tersebut berperan penting dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia.

Dalam Islam, diatur praktek-praktek kerjasama pertanian agar sesuai dengan syariat. Islam juga menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Raulullah bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبْهَا بِنُتْلٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى ” أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ

“...Barangsiapa diantara kamu memiliki tanah, maka hendaklah menanaminya atau diberikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Jika ia enggan, maka boleh ditahan saja tanah tersebut (HR. Bukhori, nomor 2340 dan 2341)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara diolah sendiri oleh yang pemilik lahan atau dengan cara meminjamkan lahan kepada orang lain untuk digarap, dan dalam Islam keuntungan dibagi menggunakan metode bagi hasil.

Model kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian menurut hukum Islam ada dua macam yaitu muzara'ah dan mukhabarah. Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti, pertama al- muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna keduanya adalah al-inbât (menumbuhkan tanaman). Dalam konteks petanian, makna pertama adalah majaz sedangkan makna kedua adalah makna haqiqi (Suhendi, 2015). Secara terminologis, terdapat beberapa definisi muzâra'ah yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan muzâra'ah sebagai perserikatan dalam pertanian. Ulama Hanabilah memberikan definisi yang lebih spesifik terhadap muzâra'ah, yaitu sebagai akad penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap atau diolah dan hasilnya dibagi dua (Suhendi, 2015).

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik pengertian, bahwa muzâra'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap lahan dengan perjanjian bagi hasil dimana jumlah pembagiannya sesuai dengan kesepakatan bersama (Mujieb, 2010). Muzâra'ah adalah usaha untuk mendapatkan karunia Allah dengan menggali potensi alam dalam bidang pertanian melalui kerjasama antara sesama manusia. Ada manusia yang memiliki tanah tapi tidak memiliki upaya untuk mengolahnya, dan sebaliknya ada orang yang memiliki kemampuan mengolah tanah tapi tidak memiliki lahan. Muzâra'ah juga disebut usaha berbasis ta'âwuniyah (tolong menolong) untuk mempersatukan kekuatan masing-masing sekaligus saling menutupi kekurangan mereka. Perintah tolong menolong tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS, 5:2).”

Setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan aturan syariat. Begitu pula dalam pertanian yang dalam konteks adalah penggarapan lahan pertanian. Bentuk sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat harus sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga halnya yang dilakukan oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Al-Zaytun dengan membentuk wadah Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI). Salah satu sistem pengolahan pertanian yang digunakan oleh YPI dengan Perkumpulan Petani di Ma'had Al-Zaytun adalah sistem paron atau bagi hasil.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil muzara'ah, dalam ketentuan hukum islam tidak ditemukan petunjuk yang jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap) (Sabiq, Fikih Sunnah).

Syaykh AS. Panji Gumilang Al-Zaytun memaparkan teknis pemberian modal yang dilakukan YPI Al-Zaytun terhadap P3KPI, YPI Al-Zaytun memberikan sarana produksi pertanian dari mulai benih, pupuk, obat-obatan dan alat bertani, sedangkan keuntungannya adalah hasil pertanian dikurangi modal kemudian dibagi dua. Oleh karena itu, dari paparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur muzara'ah di Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun dan mengetahui pelaksanaan serta manfaat sistem muzara'ah Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan khazanah pengetahuan khususnya pada pertanian bagi masyarakat luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data di lapangan dan juga berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Populasi Penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama pertanian yakni pihak yayasan pesantren Indonesia Al-Zaytun dan P3KPI sedangkan untuk sampel penelitian adalah 2 orang narasumber dari YPI dan 15 orang responden yang melakukan penggarapan lahan pertanian milik YPI yakni anggota P3KPI. Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis, kemudian dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum P3KPI (Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia)

Masalah pemenuhan pangan masyarakat menjadi masalah serius dan utama dalam setiap program pembangunan suatu pemerintah baik itu nasional maupun daerah. Pemenuhan pangan masyarakat sangat ditentukan oleh tersedianya bahan pangan di suatu wilayah. Oleh karena itu, selain salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan adalah melakukan pembangunan pertanian dengan berbagai model dan strategi yang menyertainya (Sukino, 2016).

Dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus diawali dengan pemberdayaan petani yang terwujud dalam peningkatan kesejahteraan petani. Maka YPI Al-Zaytun memberdayakan para petani yang berasal dari desa-desa dan kecamatan yang berada di lingkungan sekitar Kampus Al-Zaytun, dengan menghimpun ke dalam Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI).

Latar belakang terbentuknya P3KPI di dorongan oleh faktor internal dan eksternal Ma'had Al-Zaytun. Dorongan internal muncul dari kondisi tata kelola lahan oleh pihak civitas dan hajat pangan penghuni Ma'had Al-Zaytun. Sementara dorongan eksternal muncul karena keinginan dari para pimpinan YPI untuk memberikan kontribusi kepada perbaikan sektor pertanian secara makro di Indonesia dan secara mikro dilingkungan terdekat kampus. Atas dasar dorongan tersebut pada Februari 2013, Al-Zaytun membentuk suatu paguyuban para petani yang bertujuan untuk menggarap lahan milik Al-Zaytun dengan nama Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI) (Gumilang, 2014).

P3KPI memiliki visi yaitu "petani kaya negara kuat". Petani Indonesia harus dapat meraih kejayaan pangan agar mampu menjadi penyedia pangan penduduk dunia (Gumilang, 2014). Visi ini senantiasa ditanamkan kepada seluruh petani, agar menjadi

percaya diri. Pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang mulia, karena memproduksi kebutuhan pangan manusia. Pada skala mikro, visi ini harus muncul dari individu petani agar mampu mengorganisir dirinya sehingga menjadi petani yang berkecukupan. Adapun Misi P3KPI yaitu merintis jalan untuk melepaskan ketergantungan pangan Indonesia terhadap pangan luar negeri. Dalam catatan data statistik, sejak tahun 2000 Indonesia mulai mengimpor beras dari beberapa negara di dunia. Bahkan pasca reformasi, Indonesia tercatat mengimpor beras sebanyak 4.751.398 ton karena cadangan pangan yang kurang memadai (Badan Pusat Statistik, 2016).

Indonesia masih sulit melepas ketergantungannya akan beras impor. Jika Indonesia menginginkan beras lokal menjadi raja di negeri sendiri, maka surplus produksi beras nasional minimal harus 5%. Menurut Sutarto (2016), dengan surplus produksi beras 1-2 bulan, cadangan beras nasional menjadi tidak aman. Di mana saat paceklik, harga menjadi tidak menentu karena seluruh beras dikuasai pedagang. Surplus harus 5%, pertama karena peningkatan penduduk Indonesia 1,5%. Kedua, penambahan konsumsi yang tidak makan beras, sekarang jadi makan beras. Ketiga, semakin banyak cadangan maka harga akan stabil. Syarat lain, Indonesia tidak lagi bergantung akan beras impor jika masyarakat sudah bisa mendiversifikasi pangan. Inilah tujuan didirikan P3KPI sebagaimana termaktub dalam anggaran Dasarnya yaitu mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Dalam konteks skala mikro yakni Ma'had Al-Zaytun, terpenuhinya kebutuhan pangan civitas akademika Al-Zaytun secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut maka perlu mengorganisir sumber daya manusia dalam bidang pertanian, yakni para petani, mereka perlu dihimpun, diorganisir, dibina dan difasilitasi.

Konsep Kerja Sama P3KPI dengan YPI

Kerjasama yang dilaksanakan antara petani yang tergabung dalam anggota P3KPI menggunakan sistem paron. Pihak YPI menyiapkan lahan pertanian, bibit dan permodalan yang dihajatkan dalam produksi pertanian, sedangkan petani menyiapkan tenaga dan keahlian untuk mengolah lahan. Hasil panen dibagi dua setelah dikurangi modal yang dikeluarkan. Modal berupa bibit, biaya pengolahan lahan, biaya tanam, biaya perawatan dan biaya panen. Pembagian seperti ini disepakati dalam akad perjanjian sebelum dimulai penggarapan.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1999 tentang Kemitraan, bentuk kerjasama yang dilakukan antara petani anggota P3KPI dan YPI adalah kemitraan usaha pertanian dengan pola inti plasma. YPI sebagai lembaga merupakan intinya sedangkan petani anggota P3KPI merupakan plasmanya. YPI sebagai inti membina plasma, yaitu petani dengan menyediakan lahan pertanian, bibit, sarana produksi pertanian yang dibutuhkan, pembiayaan, serta berbagai pembinaan, baik mengenai mental, manajemen maupun ketrampilan dalam bidang pertanian.

Bentuk kerjasama seperti diatas, merujuk kepada pendapat Ulama Syafi'iyah disebut muzâra'ah. Muzâra'ah adalah kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan yang

bibitnya berasal dari pemilik lahan dengan pembagian hasil dibagi berdasarkan kesepakatan (Az-Zuhaili, 2011).

Pelaksanaan dan Manfaat Kerjasama Antara YPI Al-Zaytun Dengan P3KPI

a. Pelaksanaan Muzara'ah

YPI Al-Zaytun dan P3KPI bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan padi dan tebu. Hadirnya petani penggarap yang tergabung dalam P3KPI memberi arti penting tidak hanya bagi petani di satu pihak, tetapi juga pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Dari petani, diperoleh manfaat dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Objek kerjasama pertanian antara YPI Al-Zaytun dengan P3KPI meliputi dua komoditas yaitu :

1) Padi

Dalam praktek dan pelaksanaannya, mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kemudian dijabarkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara YPI selaku pemilik lahan dengan anggota P3KPI selaku penggarap lahan pertanian, dimana dalam pembagian lahan garapan YPI menentukan lokasi dan jumlah luas garapan kepada anggota P3KPI. Setelah disepakati bersama dibuatlah perjanjian secara tertulis antara YPI dengan P3KPI.

Kegiatan pelaksanaan budidaya pertanian khususnya tanaman padi selalu dalam bimbingan Syakh Al-Zaytun AS Panji Gumilang dan juga dalam pengawasan dari mulai pengolahan lahan, tanam sampai dengan masa panen. Anggota P3KPI mempunyai hak dan kewajiban kepada YPI. Hak-hak P3KPI dalam penggarapan lahan pertanian khususnya tanaman padi selalu mengacu kepada perjanjian kerjasama yang telah disepakati, meliputi:

- a) Benih Padi, anggota P3KPI mendapatkan benih padi dari YPI sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki berdasarkan luas lahan yang digarap oleh anggota P3KPI, namun apabila anggota P3KPI ingin menggunakan bibit selain dari YPI Al-Zaytun maka wajib baginya melaporkan kepada petugas atau pengawas yang telah ditetapkan untuk dilaporkan kepada Syakh AS Panji Gumilang.
- b) Modal Usaha, YPI memberikan kemudahan kepada seluruh anggota P3KPI dengan memberikan modal usaha untuk kegiatan pertanian. Adapun untuk mendapatkan modal usaha, anggota P3KPI wajib mengajukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan apa yang telah dikerjakan (tebar benih, singkal, namping, leler, mopok, tander, penyemprotan, pemupukan, ataupun membersihkan gulma). Dari semua pekerjaan tersebut anggota P3KPI mendapatkan pinjaman modal dari YPI sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bahu.
- c) Pupuk, YPI menyiapkan pupuk (Urea, Phonska, SP 36 dan KCL) yang diberikan kepada anggota P3KPI berdasarkan jumlah luas garapan pertanian. Setiap luas 1 (satu) bahu mendapatkan 400 kg pupuk.

- d) Obat-obatan, yaitu insektisida, fungisida, herbisida dan moluskisida semuanya itu sebagai bentuk tindakan pencegahan maka YPI menyiapkan sepenuhnya sehingga apa yang dibutuhkan oleh anggota P3KPI dalam penggarapan lahan pertanian khususnya tanaman padi dapat memberikan hasil yang baik.
- e) Biaya Panen, dalam pelaksanaan panen padi anggota P3KPI mengajukan jadwal panen baik hari maupun tanggal panen sehingga YPI ikut serta menyaksikan panen padi yang kemudian dijadikan dasar oleh anggota P3KPI untuk mengajukan biaya panen sesuai dengan hasil yang diperoleh.

2) Tebu

Dalam kegiatan budidaya tanaman tebu tetap mengacu sebagaimana pada budidaya tanaman padi. Adapun yang membedakan adalah proses panen tebu sampai kemudian menjadi gula. Hasil pada penenan padi akan langsung dikirim ke istana beras Al-Zaytun sedangkan tebu akan diproses menjadi gula dengan mengirimkannya ke PT. PG Rajawali II di Jati Tujuh Majalengka. Kewajiban-kewajiban P3KPI mengacu kepada perjanjian kerjasama yang telah disepakati, yaitu:

- a) Anggota P3KPI bertanggung jawab penuh atas keberhasilan usaha kerjasama pertanian, baik tanaman padi maupun tanaman tebu sebagaimana YPI Al-Zaytun bertanggung jawab penuh mempersiapkan kemudahan pinjaman modal kerja.
- b) Seluruh hasil pertanian berupa padi diserahkan kepada YPI Al-Zaytun adapun anggota P3KPI diberikan sejumlah uang sebesar bagiannya dengan ukuran harga pada masa panen.
- c) Anggota P3KPI harus menjadi anggota Koperasi Desa Kota yang beralamat di desa Mekarjaya kecamatan Gantar Indramayu.

b. Manfaat Kerjasama Antara YPI Al-Zaytun dengan P3KPI

Yayasan Pesantren Indonesia sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, salah satunya fungsinya adalah pengabdian kepada masyarakat. Implementasinya secara kelembagaan adalah, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lingkungannya melalui kegiatan kemitraan yang dibangun bersama masyarakat. Karena masyarakat lingkungan YPI adalah petani, maka kegiatan kemitraan yang paling sesuai adalah kegiatan pertanian.

Kegiatan kemitraan bidang pertanian yang telah dibangun, mengandung maksud dan tujuan yang selaras dengan visi, misi dan tujuan Yayasan Pesantren Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan umat sehingga masyarakat sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Upaya yang dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut kepada masyarakat sekitar adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat petani oleh YPI tidak saja berdimensi duniawi dalam bidang ekonomi pertanian, tetapi juga berdimensi ukhrawi melalui kerjasama sama berbasis syari'ah dan pendidikan mental petani. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama pertanian (al-fallâh) yang berbasis syari'ah bertujuan untuk mewujudkan al-falâh (Wiroso, 2011). Al-falâh menurut Jalaluddin Rahmat bermakna kemakmuran,

keberhasilan atau pencapaian yang diinginkan atau dicari, yang dengannya kita berada dalam kebahagiaan atau terus menerus menikmati ketentraman, kenyamanan atau hidup yang penuh berkah dan kebaikan (Jalaluddin, 2010).

Kerjasama pertanian antara YPI dan petani anggota P3KPI telah mendatangkan manfaat yang besar kepada kedua belah pihak, baik secara finansial maupun non-finansial. Manfaat tersebut, sejalan dengan konsep *maslahah al-'ammah* yang di gagas Abu Yusuf, bahwa kesejahteraan yang diraih bukan hanya materil tapi juga moral dan spiritual. Terwujudnya manfaat tersebut tidak lepas dari dukungan kekuatan dari kedua belah pihak. Walau demikian, ada juga hal-hal yang menjadi hambatan sehingga perjalanan kerjasama tidak mulus. Untuk itu ada beberapa peluang yang dapat dikembangkan oleh YPI agar kerjasama ini semakin baik serta manfaatnya semakin besar dan luas, diantaranya sebagai berikut:

1) Manfaat bagi Petani

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada para petani yang tergabung dalam P3KPI, manfaat kerjasama yang dirasakan petani adalah sebagai berikut:

a) Memiliki pekerjaan tetap

Kondisi masyarakat dilingkungan Ma'had Al-Zaytun adalah buruh tani. Lahan pertanian menjadi sarana pokok dalam mencari penghidupannya. Sebagai buruh tani, kehidupan perekonomiannya tergantung kepada kegiatan pertanian orang lain. Sementara, petani pemilik lahan, dalam mencari tenaga buruh tani, tidak terikat kepada seseorang. Ia secara bebas memilih siapa saja buruh tani yang akan diajak bekerja. Oleh karena itu, buruh tani tidak memiliki kepastian dalam lapangan pekerjaan.

Petani yang tergabung dalam anggota P3KPI, mendapatkan garapan yang tetap dari YPI. Sebelum bergabung, anggota P3KPI mayoritas sebagai buruh tani. Mereka akan tetap menggarap lahan milik YPI selama yang bersangkutan mau dan siap bekerjasama. Dengan demikian, petani memiliki kepastian dalam pekerjaannya. Hal ini membuat petani menjadi tenang dan gembira, ".... *Senang sekali, senangnya ibarat kulimah, ada tempatnya, punya tempat garapan yang pasti, tidak usah cari kemana- mana..*"

b) Mendapat dukungan modal kerja & terhindar dari ekonomi ribawi

Kegiatan pertanian memerlukan modal yang tidak sedikit dengan resiko yang cukup tinggi (Rustiadi, Eman, Susun, & Dyah, 2009). Bagi petani biasa, mendatangkan modal merupakan problem tersendiri. Kondisi buruh tani di Kecamatan Gantar mayoritas tidak *bankable*, karena proses pinjaman realitasnya perlu agunan dan harus faham prosedur. Petani umumnya berfikir *simple*, tidak mau direpotkan oleh prosedur-prosedur tersebut. Kondisi ini, mendorong petani untuk mencari jalan singkat dalam memperoleh permodalan. Tidak sedikit kemudian memilih meminjam kepada perorangan yang berprofesi sebagai peminjam uang, sekalipun dengan suku bunga yang cukup tinggi.

Pemberian modal yang diberikan oleh YPI kepada para petani, selain terhindar dari berbagai kesulitan akibat sistem pinjam-meminjam yang berjalan di lingkungannya, juga mendapat kepastian untuk melakukan proses produksi pertanian. Setiap tahapan

kegiatan pertanian, selalu berkait dengan dana. Mulai dari tahap persiapan, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman sampai pemanenan diperlukan modal. Dengan kepastian modal, maka proses kegiatan pertanian menjadi pasti dan tepat waktu. Ketepatan waktu pengolahan akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan petani.

c) Terjadi peningkatan ekonomi

Petani yang tergabung dalam P3KPI, menjadikan pertanian sebagai usaha untuk keluarganya. Karena pengalaman, ketekunan, ketersediaan modal serta bimbingan, maka hasil yang didapatkan cukup baik. Petani anggota P3KPI merasakan banyak peningkatan secara ekonomi.

Pendapatan petani anggota P3KPI cukup tinggi bila dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu. Pada tahun 2015, UMK Indramayu sebesar Rp. 1.465.000,- dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.665.810,-. Pendapatan seorang petani, pada musim rendeng dapat mencapai 28 juta dan musim sadon 13 juta, jika musim ketiga tidak menggarap lahan, maka perolehan 1 tahun sebesar Rp. 41 juta. Rata-rata perbulannya adalah 3,4 juta. Hal tersebut berarti petani mendapat penghasilan dua kali lipat lebih besar dari standar UMK Indramayu. Menurut teori upah yang digagas oleh Smith, bahwa hasil yang diperoleh petani berada di atas upah subsistensi, berarti petani memiliki standar hidup yang tinggi.

d) Perubahan perilaku dan budaya

Kerjasama kemitraan pertanian antara anggota P3KPI dan YPI menganut model inti plasma. YPI sebagai intinya dan petani sebagai plasmanya. YPI sebagai inti, selain memberikan fasilitas lahan, bibit dan permodalan, juga berbagai bimbingan kepada petani sebagai plasma. Bimbingan ini menyangkut teknis bertani, manajemen dan mental.

Bimbingan teknis pertanian, menyangkut pemilihan bibit yang baik, pemanfaatan sumber air, pengolahan lahan, pengenalan karakter lahan dan pengamanannya. Bimbingan diluar teknis pertanian menyangkut manajemen dana dan mental. Petani dibimbing manajemen pengelolaan modal dan hasil panen. Permodalan diatur supaya efektif, efisien dan tepat sasaran. Bimbingan mental yang didapatkan petani, menyangkut *attitude*, bagaimana bersikap terhadap dirinya, lingkungannya, baik terhadap sesama maupun lingkungan alam.

Perubahan perilaku pada petani, dirasakan membawa manfaat bagi mereka. Manfaat tersebut berefek pula pada aspek ekonomi dan kesehatan. Dalam hal merokok misalnya, banyak diantara petani yang sudah berhasil melepaskan diri dari ketergantungan terhadap rokok setelah mendapat nasehat dari Syaykh bahwa merokok itu tidak ada untungnya.

e) Peningkatan status sosial

Dalam masyarakat petani di Kecamatan Gantar, kepemilikan lahan dan peralatan pertanian menjadi indikator tinggi rendahnya status sosial masyarakat petani. Bagi petani yang memiliki luas lahan tertentu, akan memiliki status sosial tinggi di

masyarakat. Demikian juga bagi yang memiliki peralatan pertanian tertentu, akan mendapatkan status sosial tersendiri. Para petani yang tergabung sebagai anggota P3KPI, mayoritas buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri. Namun meski demikian, banyak petani yang sudah memiliki peralatan pertanian sendiri, seperti traktor, mesin air, grabag.

Adanya peningkatan status sosial petani, diakui oleh keluarga dan lingkungan mereka. Awalnya, keluarga mereka meragukan, bahkan ada yang melarang untuk bekerjasama dengan YPI. Berkat ketekunan dan bimbingan, petani dapat membuktikan bahwa kerjasama dengan YPI dapat meningkatkan status sosial mereka.

f) Peningkatan pergaulan dan wawasan petani

Petani anggota P3KPI sudah menjadi bagian dari civitas kampus Al-Zaytun. Oleh karena itu pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Al-Zaytun, semua petani atau perwakilan petani, selalu diundang dan diberi tempat. Dalam kegiatan rutin seperti peringatan Tahun Baru Muharram, Shilaturrahim Ied Fitri, Ied al-Adha dan kegiatan-kegiatan insidental lain, seperti penerimaan tamu-tamu khusus baik dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat dan lain-lain, selalu ada tempat untuk perwakilan dari anggota P3KPI.

Keterlibatan petani dalam kegiatan diatas, memberi kesan tersendiri bagi mereka. Petani merasa senang karena diakui, dihargai dan mendapatkan pengalaman baru.

g) Meningkatkan kualitas pendidikan keluarga

Pendidikan anak merupakan bagian penting untuk mempersiapkan keturunan mereka agar hidup lebih baik. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi orang tua. Tidak dapat disangkal bahwa untuk pemenuhan kepentingan anak diperlukan dana yang tidak sedikit. Sekalipun pemerintah telah memprogramkan pendidikan gratis, namun banyak biaya lain yang perlu disiapkan. Biaya pendidikan terlebih dibutuhkan tatkala anak sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi.

Suasana akademis kampus Al-Zaytun, sedikit banyak telah memberikan pengaruh kepada petani mengenai pentingnya pendidikan bagi keluarga. Petani telah berani untuk menyisihkan sebagian hasil pertaniannya untuk investasi pendidikan anaknya.

h) Peningkatan spiritualitas petani

Kegiatan pertanian di Kecamatan Gantar, banyak dikaitkan dengan tradisi, mulai dari persiapan tanam sampai panen. Paling tidak ada 2 tradisi yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, yaitu *Sedekah Bumi* dan *Mapag Sri*. Kedua tradisi diatas, sampai sekarang masih berjalan. Kegiatan tersebut selain berisi do'a juga dimeriahkan dengan pentas seni budaya setempat, seperti wayangan, organ tunggal, dangdutan atau sandiwara.

Ma'had Al-Zaytun dalam menyikapi tradisi yang sudah berakar di masyarakat, tetap menyelenggarakan kedua tradisi tersebut. Hanya saja tradisi tersebut dimodifikasi dengan kegiatan khataman Al-Qur'an dan istighasah. Peralihan tradisi ini, disadari petani membawa manfaat yang lebih daripada tradisi sebelumnya. Petani sudah dapat memilih tradisi yang perlu dilakukan dan tidak berdasarkan pertimbangan yang logis.

i) Tumbuhnya jiwa sosial di kalangan petani

Petani anggota P3KPI diajarkan untuk memiliki sikap berbagi kepada makhluk lain maupun kepada sesama. Sikap berbagi ini ditumbuhkan dengan cara berfikir santun terhadap alam, seperti ketika tanaman mereka dimakan binatang, ditanamkan sikap berbagi yaitu bahwa makhluk lain pun perlu makanan.

Petani anggota P3KPI diperintahkan untuk membayar zakat. Dengan kewajiban zakat, dampak sosialnya tumbuh kepedulian terhadap sesamanya yang membutuhkan. Petani P3KPI tidak saja menunaikan Jammas kepada YPI, tetapi juga berbagi secara langsung kepada tetangga mereka. Pembinaan sikap berbagi diperkuat dengan melibatkan petani anggota P3KPI dalam setiap acara pembagian zakat fitrah dan qurban.

2) Manfaat bagi YPI Ma'had Al-Zaytun

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada Pimpinan YPI, Pengurus P3KPI dan Pengawas, manfaat yang diperoleh pihak YPI dari kerjasama pertanian dengan para petani adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan produktivitas lahan

Lahan yang dimiliki Ma'had Al-Zaytun seluas 1.200 ha. Seluas 200ha digunakan untuk area pendidikan dan sisanya 1000 ha untuk pendukung yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. Lahan yang dikhususkan untuk aktivitas pertanian sekitar 500 ha. Lahan yang produktif, dilihat dari prespektif ekonomi paling tidak memiliki 4 keuntungan, yaitu peningkatan nilai jual tanah, kualitas lahan semakin baik, pendapatan hasil tani dan rasio beban pajak menurun. Dengan demikian semakin luas tanah YPI yang produktif, maka semakin meningkat manfaat yang diperoleh.

b) Keamanan lahan terjaga dengan baik

Lahan YPI terhampar di wilayah Kecamatan Gantar dan sekitarnya, tidak lepas dari gangguan-gangguan keamanan berkait dengan kepemilikan lahan. Salah satu tindakan antisipatif YPI adalah menyempurnakan surat-surat tanah dan penguasaan lahan. Bentuk penguasaan ini dilakukan dengan pemberdayaan lahan dengan cara ditanami, baik secara langsung oleh karyawan YPI maupun oleh petani yang tergabung dalam P3KPI. Semakin banya lahan YPI yang terkelola dengan baik maka akan mengakibatkan penguasaan lahan oleh YPI semakin baik. Dengan demikian, anggota P3KPI memiliki andil dalam pengamanan lahan-lahan YPI.

c) Terwujudnya ketahanan pangan

YPI Al-Zaytun menyelenggarakan pendidikan dengan sistem *boarding school*. Seluruh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pengurus YPI dan karyawan tinggal dalam kompleks Al-Zaytun. Seluruh konsumsi mereka disiapkan oleh YPI, termasuk untuk memenuhi konsumsi wali santri dan tamu yang berkunjung ke Al-Zaytun. Setiap hari YPI Al-Zaytun menyiapkan konsumsi ±8.000 orang. Untuk memenuhi keperluan konsumsi tersebut, kitchen YPI memasak 1 ton beras per hari dimana dalam 1 tahun kebutuhan beras mencapai 360 ton beras.

Oleh karena itu, YPI melakukan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan cara bekerjasama dengan petani yang tergabung dalam P3KPI, sehingga YPI tidak tergantung kepada kekuatan luar. YPI mendapatkan manfaat yang besar setelah kerjasama dengan anggota P3KPI dijalankan. Pendapatan padi setiap musimnya mengalami surplus hingga mampu untuk menjual padi ke luar.

d) Meningkatkan perekonomian YPI

Hasil pertanian berupa bahan pokok makanan, merupakan komoditas yang bernilai ekonomi. Apalagi ditengah kondisi produksi beras yang dihasilkan petani Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga harus impor.

Hasil panen pertanian YPI dan P3KPI berada di tingkat stabil dan terus bertambah. Surplus perolehan panen ini akan diserap oleh anggota Koperasi Desa Kota Al-Zaytun. Anggota koperasi mendapatkan harga subsidi untuk pembelian beras dan YPI memperoleh margin bukan hanya dari beras saja, tetapi dari produk turunan lainnya dalam proses penggilingan, seperti bakatul, sekam dan lainnya. Oleh karena itu, kerjasama YPI dengan P3KPI, selain dapat mensejahterakan anggota Koperasi Desa Kota, juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi YPI.

e) Berkontribusi dalam ketahanan pangan Indonesia

Kerjasama YPI dengan P3KPI, tidak saja membawa berkah bagi pihak-pihak yang bekerjasama, tetapi juga pada masyarakat luas. Kelebihan beras yang diproduksi YPI bersama para petani P3KPI, selain disalurkan ke Koperasi Desa Kota untuk anggotanya, juga dijual ke Bulog Indramayu.

Penjualan beras kepada bulog secara ekonomi memang kurang menguntungkan, karena harga belinya menggunakan standar pemerintah. Namun hal ini dilakukan sebagai komitmen dari YPI untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan Indonesia, khususnya kabupaten Indramayu. Komitmen ini sesuai dengan nama kelompok taninya yaitu Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI).

f) Dapat melakukan fungsi pengabdian kepada masyarakat

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan YPI terhadap masyarakat sekitar kampus adalah menjalin kerjasama dengan petani yang tergabung dalam P3KPI. Manfaat yang didapatkan petani dan YPI melalui kerjasama ini, dalam pandangan Abu Yusuf adalah terwujudnya *maslahah al-'ammah*. Kemaslahatan yang diwujudkan tidak saja oleh pihak-pihak yang bekerjasama, tetapi juga keluarga besar Al-Zaytun termasuk warga Kabupaten Indramayu.

Dari aspek *maqâsid al-syar'i*, dapat memenuhi kemaslahatan *daruriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*. Kemaslahatan *daruriyah*, yaitu terpeliharanya harta (*hifz al-mâl*) milik YPI karena dapat diberdayakan dalam mu'amalah syari'ah. Kemaslahatan *tahsîniyah*, yaitu terbinanya secara baik. Kemaslahatan *hajiyyah*, yaitu terwujudnya akad akad mu'amalah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan asas-asas akad perilaku yang baik di kalangan petani, baik terhadap dirinya, keluarganya, alam sekitar, maupun lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Muzara'ah merupakan kerjasama mengelola tanah dimana pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada petani dengan benihnya di tanggung pemilik tanah. Muzara'ah juga termasuk jalan tengah dari permasalahan orang-orang yang punya lahan tapi tidak mampu mengelolanya. Kerjasama yang dilaksanakan antara petani yang tergabung dalam anggota P3KPI menggunakan sistem paron. Pihak YPI menyiapkan lahan pertanian, bibit dan permodalan yang dihayatkan dalam produksi pertanian, sedangkan petani menyiapkan tenaga dan keahlian untuk mengolah lahan. Hasil panen dibagi dua setelah dikurangi modal yang dikeluarkan. Modal berupa bibit, biaya pengolahan lahan, biaya tanam, biaya perawatan dan biaya panen. Pembagian seperti ini disepakati dalam akad perjanjian sebelum dimulai penggarapan.

Penerapan sistem muzara'ah yang dilakukan oleh YPI dengan P3KPI telah dilakukan sesuai dengan Syariat Islam. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, akad muzara'ah yang dilaksanakan oleh YPI dengan P3KPI sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu: asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong (ta'awuniah). Pelaksanaan dan manfaat kerjasama penggarapan lahan pertanian antara YPI Al-Zaytun dengan P3KPI menguntungkan kedua belah pihak baik secara sosial maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Edisi lengkap, Jilid 1-6). Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2016). Perdagangan Luar Negeri. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/>.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. (2018). *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (penerjemah, Abu Firly Bassam Taqiy). Depok: Fathan Prima Media.
- Departemen Agama. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama: Jakarta.
- Mujieb, Muhammad Abdul. (2010). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. LN. 1995/ No. 74, TLN NO. 3611, LL SETNEG: 19 HLM.**
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. LN. 1997/ No. 9, TLN No. 3718.**
- Rakhmat, J. (2010). *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Quran Menyikapi Kesulitan Hidup*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Rustiadi, Ernan, dkk. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 penerjemah, Muhammad Thalib. Bandung: Alma'arif
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam perspektif lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Suhendi, Hendi. (2015). *Fiqh Muamalah Cet ke-6*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukino. (2016). *Pengelolaan Kekayaan Terkendala SDM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sutarto. (2016). Persepsi Petani Terhadap Pengembangan System of Rice Intensification (SRI) Di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. *J AGRISTA*, 4(3), 476-485
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.